



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK 1301052703710001, tempat/tanggal lahir Sungai Gayo, 27 Maret 1971/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili elektronik Suhartobin2@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1301056212790004 tempat/tanggal lahir Sungai Gayo, 12 Desember 1979/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Register Perkara Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Jorai, Kabupaten Pesisir

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Barat, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. 085/kua.03.1.3/PW.01/08/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) anak, masing-masing bernama;
 - a. ANAK I, lahir 18 Februari 1999;
 - b. ANAK II, lahir 16 November 2001;
 - c. ANAK III, lahir 16 November 2001;
 - d. ANAK IV, lahir 10 Januari 2005;
 - e. ANAK V, lahir 09 September 2008;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Desa Sungai Gayo, Kecamatan IV Jorai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat kemudian pada Tahun 1999 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah keluarga orang tua Termohon di Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pada Tahun 2000 Pemohon dan Termohon pindah mengontrak rumah di Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, kemudian pada Tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Asril;
6. Bahwa Pemohon berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dengan memaafkan perbuatan Termohon, namun Termohon mengulangi perbuatannya kembali, sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pun terjadi lagi;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2017 yang disebabkan Termohon masih selingkuh dengan laki-laki tersebut bahkan mereka telah menikah sirri dan lahir satu orang anak, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon diusir Termohon dan tinggal bersama saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama tersebut dengan laki-laki selingkuhannya. dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 15 September 2020, 22 September 2020, 28 September 2020 dan 6 Oktober 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa dalam rangka usaha damai, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 14 September 2020 dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor 085/kua.03.1.3/PW.01/08/2020, Tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jorai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Antis Sumari dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Sumatera Barat, kemudian pindah ke Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena berdasarkan cerita Pemohon keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar pertengahan Tahun 2016, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi ketahui bernama Irin, sudah menikah sirri dengan laki-laki tersebut dan sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu hanya Termohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Pemohon tidak menetap di sana karena diusir oleh Termohon;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bertetangga dengan Pemohon saat tinggal di Perawang dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Antis Sumarti, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Sumatera Barat, kemudian pindah ke Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, berdasarkan cerita Pemohon bahwa keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon selingkuh dengan lak-laki bernama Irin;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu hanya Termohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Pemohon tidak menetap di sana karena diusir oleh Termohon;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 15 September 2020, 22 September 2020, 28 September 2020 dan 6 Oktober 2020 tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Duplikat Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 April 1998 data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dengan penyebab Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Asril dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 karena

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melakukan pernikahan secara sirri dengan laki-laki tersebut dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mempunyai keterkaitan, yaitu bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Irin dan antara Pemohon dengan Termohon juga sudah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan keluarga telah berupaya mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materiil kesaksian para saksi di atas telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 April 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jorai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah bersama di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Asril;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2017 yang ditandai dengan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendaiman Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam poin 3 sampai 5 di atas, yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Asril yang puncaknya terjadi pada tahun 2017 yang ditandai Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama hingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian perceraian telah dapat dipandang sebagai

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً لفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.786.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Senin** tanggal 12 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Saffar 1442 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Panitera Pengganti

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 60.000,00 |
| 3. PNBP | | |
| Panggilan I | Rp | 20.000,00 |
| PBT Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp | 1.320.000,00 |
| 5. PBT Putusan | Rp | 330.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.786.000,00 |

(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sak.